



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 293/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal **26 Agustus 2022**, dalam perkara Terdakwa :

DIDIK SETIYO BUDI Bin BAKRI (Alm), Kediri, 06 Juli 1982, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kab. Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ROFI HERYANTO, S.H.....HAKIM;

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, pada tanggal : 25 Agustus 2022, Nomor: 045/3512/418.40/2022;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 2 (dua) botol Anggur 500, 1 (satu) botol Anggur Merah, 1 (satu) botol Arjo Besar, 1 (satu) botol Bir Bintang;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **PRASETYO SATRIO WIDODO;**
2. **RHIO DHIKA EFENDI;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Sekitar jam 12.30 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di warung Terdakwa di Desa Sumberbendo Kec. Pare Kab. Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

DIDIK SETIYO BUDI Bin BAKRI (Alm), tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SETIYO BUDI Bin BAKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
2 (dua) botol Anggur 500, 1 (satu) botol Anggur Merah, 1 (satu) botol Arjo Besar, 1 (satu) botol Bir Bintang
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal **26 AGUSTUS 2022**, oleh kami **ROFI HERYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H

Rofi Heryanto, S.H.